



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG  
RETRIBUSI IZIN KERJA APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Undang - Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan atau pemberian Izin kerja Apoteker dan Asisten Apoteker, perlu dipungut Retribusi ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Perll/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 130 – 67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Kesehatan 1189A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di bidang Kesehatan ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI IZIN APOTEKER DAN ASISTEN APOTEKER**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
6. Surat Izin Kerja Apoteker selanjutnya disingkat SIKa adalah Izin yang diberikan kepada pemegang Surat penugasan (SP) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian
7. Surat izin Kerja Asisten Apoteker selanjutnya disingkat SIKAA adalah izin tertulis yang diberikan kepada Pemegang Surat Izin Asisten apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ;
8. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi termasuk obat tradisional dan kosmetika, instalansi farmasi, Apotek dan Toko Obat ;
9. Sarana Kefarmasian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian antara lain industri farmasi termasuk obat tradisional dan kosmetika, instalansi farmasi, Apotek dan Toko Obat ;
10. Apoteker adalah Sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker ;
11. Asisten Apoteker adalah Tenaga Kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker / Sekolah Menengah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Jurusan Analis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
12. Retribusi Izin kerja Apoteker dan Asisten Apoteker selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada Apoteker dan Asisten Apoteker untuk melakukan kegiatan kefarmasian disarana Kefarmasian ;

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Kerja Apoteker dan Izin Kerja Asisten Apoteker ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan SIKA dan SIKAA untuk melakukan kegiatan sebagai Apoteker dan Asisten Apoteker.

### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pemberian SIKA dan SIKAA oleh Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh SIKA dan SIKAA dari Pemerintah Kabupaten.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5**

Retribusi SIKA dan SIKAA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tanggung jawab profesi Apoteker atau Asisten Apoteker

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan penyelenggaraan perizinan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Administrasi perizinan dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan Optik.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

1. SIKA                      Rp. 200.000,-
2. SIKAA                    Rp. 100.000,-

**BAB VII**  
**WILAYAH RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat Surat Izin Optik diberikan.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 10**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 ( lima ) tahun
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 11**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT